GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 4 Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2016.

Pasal 1

(1) Pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang menjadi bagian Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp 99.378.301.660,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016 sebesar Rp 23.736.900.760,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan raelisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016 sebesar Rp 27.295.512.281,00,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realiasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016 sebesar Rp 48.248.815.688,00,- (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

d. Pajak Air..../3

d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp 97.072.931,00,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

(2) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini:

Pasal 2

Jumlah Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan dokumen transfer dan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan diBanda Aceh
pada tanggal, 30 M e i 2016
24 Sya'ban 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 M e i 2016
23 Sya'ban1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR25

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2016,----------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2016.

No.	KABUPATEN/ KOTA	BAGI HASIL				
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.077.323.765,00	1.440.915.005,00	2.388.305.032,00	6.492.581,00	4.913.036.383,00
2	SABANG	599.363.043,00	652.404.775,00	1.232.542.570,00	2.110.281,00	2.486.420.669,00
3	ACEH BESAR	1.453.619.748,00	1.738.699.820,00	2.644.572.938,00	2.110.281,00	5.839.002.787,00
4	PIDIE	1.363.124.497,00	1.471.234.341,00	2.644.447.854,00	2.110.281,00	5.480.916.973,00
5	ACEH JAYA	904.256.422,00	990.694.917,00	1.952.727.608,00	2.110.281,00	3.849.789.228,00
6	BIREUEN	1.309.794.306,00	1.438.668.548,00	2.604.673.046,00	2.110.281,00	5.355.246.181,00
7	PIDIE JAYA	783.327.875,00	838.523.400,00	1.650.199.959,00	2.110.281,00	3.274.161.515,00
8	BENER MERIAH	847.143.831,00	905.257.499,00	1.745.145.637,00	2.110.281,00	3.499.657.248,00
9	LHOKSEUMAWE	948.472.344,00	1.067.262.387,00	1.865.819.994,00	2.110.281,00	3.883.665.006,00
10	ACEH UTARA	1.593.967.046,00	2.117.216.330,00	2.883.038.054,00	26.146.448,00	6.620.367.878,00
11	ACEH TIMUR	1.450.525.793,00	1.751.567.509,00	3.093.520.096,00	2.802.454,00	6.298.415.852,00
12	ACEH TENGAH	1.129.720.254,00	1.216.909.586,00	2.351.401.168,00	2.110.281,00	4.700.141.289,00
13	GAYO LUES	1.005.713.986,00	1.128.070.234,00	2.072.810.763,00	2.110.281,00	4.208.705.264,00
14	ACEH TENGGARA	1.059.298.432,00	1.230.474.103,00	2.197.730.823,00	2.110.281,00	4.489.613.639,00
15	LANGSA	839.271.760,00	926.391.647,00	1.645.895.890,00	2.110.281,00	3.413.669.578,00
16	ACEH TAMIANG	1.084.988.640,00	1.139.961.363,00	2.225.767.751,00	8.273.762,00	4.458.991.516,00
17	SUBULUSSALAM	696.371.107,00	827.175.856,00	1.495.964.105,00	6.783.441,00	3.026.294.509,00
18	ACEH SELATAN	1.133.023.384,00	1.348.475.162,00	2.304.249.171,00	2.110.281,00	4.787.857.998,00
19	ACEH SINGKIL	815.864.965,00	1.002.274.944,00	1.687.492.435,00	7.035.005,00	3.512.667.349,00
20	SIMEULUE	738.515.062,00	821.752.765,00	1.544.849.790,00	2.110.281,00	3.107.227.898,00
21	ACEH BARAT	1.038.965.204,00	1.067.824.876,00	2.146.509.367,00	2.110.281,00	4.255.409.728,00
22	NAGAN RAYA	999.544.195,00	1.143.050.917,00	2.124.313.896,00	5.698.007,00	4.272.607.015,00
23	ACEH BARAT DAYA	864.705.101,00	1.030.706.297,00	1.746.837.741,00	2.187.018,00	3.644.436.157,00
JUMLAH		23.736.900.760,00	27.295.512.281,00	48.248.815.688,00	97.072.931,00	99.378.301.660,00

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH